

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 103 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
2019**

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 108/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/XI/2019, 15 HLM

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 103/HK.03.1-
Kpt/1402/Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, Perlu merubah jadwal dan tahapan masa kerja PPK, PPS dan PPDP, penyerahan daftar penduduk potensi pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon dan pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 12 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2019
 - Lampiran 10 Halaman